

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Penyelesaian utang PPh adalah pembayaran, salah satu cara pembayaran adalah dengan *cessie*, dalam hukum pajak terdapat cela hukum penggunaan *cessie* sebagai pembayaran utang PPh, sehingga *cessie* dapat menyelesaikan utang PPh.
- b. Perlindungan hukum secara preventif bagi wajib pajak yang telah membayar utang PPh dengan cara *cessie* adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN), sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah mengajukan keberatan dan/atau banding kepada pengadilan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar.

#### 2. Saran

- a. Penggunaan *cessie* sebagai alternatif penyelesaian pajak penghasilan merupakan sebuah terobosan hukum, akan tetapi perlu disosialisasikan lebih luas kepada wajib pajak dan fiskus.
- b. Kementerian Keuangan maupun Direktur Jendral Pajak seharusnya melakukan *executive review* pada pasal (3) ayat 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 karena bertentangan dengan pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 berdasarkan asas *lex Superiori derogat lege inferiori*.